



P U T U S A N

Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **DINO RAMADAN BIN HASAN;**
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/tgl lahir : 23 Tahun/ 29 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Belibis II RT.59 Kelurahan Jelutung Kota Jambi
Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/112/XI/2023/Resnarkoba sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Jambi oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan No 114/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1.Ahmad, S.H 2.Fitri Mardiana,S.H adalah Advokat dari kantor Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang beralamat: di Jalan Dara Jingga No 49 Kel.Rajawali Rimbo Kec.Jambi Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 024/PKBI/SKK/Pid/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 1 April 2024 dibawah Register Nomor : 102/S.K/Pid/2024/PN Jmb;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No: 114/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 22 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No: 114/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 22 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DINO RAMADAN Bin HASAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DINO RAMADAN Bin HASAN berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun 9 (sembilan) bulan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,. (satu milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 32 (tiga puluh dua) paket narkotika jenis ganja serta 1 (satu) linting narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) unit HP android

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan No 114/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi penasehat hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pledoi penasehat hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa DINO RAMADAN Bin HASAN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dibulan Oktober tahun 2023, bertempat di depan Asrama Haji Jalan H. Agus Salim Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, Terdakwa mendapatkan telepon dari sdr. Kipli (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket ganja seberat \pm 2 (dua) kilogram di depan Asrama Haji Jambi yang beralamat di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi, dan memberikan nomor telepon supir travel yang membawa paket itu.
- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib., Terdakwa ditelepon oleh supir travel tersebut dan mengatakan jika ia telah sampai di Asrama Haji, dan selanjutnya Terdakwa mendatangi supir travel yang tidak ia kenal, dan saat itu Terdakwa mengatakan ingin mengambil paket, lalu setelah diberikan paket yang dimaksud, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada supir travel tersebut.
- Bahwa setelah itu, Terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Jalan Belibis II RT. 59 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan No 114/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi, dan sesampainya dirumah, Terdakwa membuka paket ganja tersebut dan Terdakwa simpan di bawah kasur kamar Terdakwa.

- Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib., Terdakwa mengambil paket ganja tersebut dan membaginya menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil yang dibungkus dengan kertas koran, 6 (enam) paket berukuran sedang dan Terdakwa bungkus dengan menggunakan lakban warna coklat, 5 (lima) paket ukuran sedang dibungkus dengan lakban warna coklat, dan 1 (satu) paket ukuran sedang yang dibungkus dengan plastik serta 1 (satu) paket sedang yang disimpan dalam kantong kresek warna hitam.
- Bahwa setelah itu Terdakwa menjual ganja tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket kecil seharga Rp.100.000,. (seratus ribu rupiah) per-paket, lalu 2 (dua) paket ganja ukuran sedang yang dibungkus dengan lakban coklat seharga Rp.300.000,. (tiga ratus ribu rupiah) per-paketnya, serta 5 (lima) paket ukuran sedang yang dibungkus dengan lakban warna coklat seharga Rp.600.000,. (enam ratus ribu rupiah) per-paketnya. sehingga Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan ganja tersebut sejumlah Rp.4.300.000,. (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan ganja tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.4.300.000,. (empat juta tiga ratus ribu rupiah), lalu sejumlah Rp.1.300.000,. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer ke rekening milik sdr. Kipli (DPO) dan sisanya sejumlah Rp.3.000.000,. (tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, sekira pukul 01.00 Wib., Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Sat Resnarkoba Polresta Jambi, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 32 (tiga puluh dua) paket ganja berbagai ukuran serta 1 (satu) linting ganja dari bawah kasur yang ada didalam kamar Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Jambi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi Nomor : R.PP.01.01.5A.5A1.11.23.098 tertanggal 13 November 2023 dan ditandatangani oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, MH. selaku Kepala Balai POM Jambi, dengan kesimpulan hasil pengujian : sampel positif / terdeteksi Ganja.
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jambi Nomor : 536/10729.11/2023 tanggal 13 November 2023 yang

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan No 114/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Fitri Anisyah selaku Tim Pemeriksa Kantor Pegadaian Cabang Kota Jambi, menerangkan bahwa total berat keseluruhan Ganja adalah 308,57 gr (tiga ratus delapan koma lima puluh tujuh gram), dan total berat bersih ganja (setelah disisihkan sebanyak 2,02 gr (dua koma nol dua gram) untuk dilakukan pengujian di BPOM Jambi) adalah 306,55 (tiga ratus enam koma lima [uluh lima gram]).

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara tanpa hak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tidak pula tujuannya dalam kepentingan pengobatan maupun dalam penggunaan yang berhubungan dengan obat-obatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Subsidiar

Bahwa Terdakwa DINO RAMADAN Bin HASAN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dibulan Oktober tahun 2023, bertempat di depan Asrama Haji Jalan H. Agus Salim Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa mendapatkan telepon dari sdr. KIPLI (DPO) yang mana saat itu sdr KIPLI menyuruh Terdakwa mengambil paket ganja seberat ± 2 (dua) kilogram yang dibawa dengan menggunakan mobil travel didepan Asrama Haji Jambi yang beralamat di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi, dan memberikan nomor telepon supir travelnya.
- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib., Terdakwa mendapatkan telepon dan mengatakan jika travel dimaksud telah sampai didepan Asrama Haji, lalu setelah itu Terdakwa pergi untuk mengambil paket ganja tersebut, dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan No 114/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) kepada supir travel dan setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Jalan Belibis II RT. 59 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi Provinsi Jambi, dan sesampainya dirumah, Terdakwa menyimpan paket ganja tersebut di bawah kasur kamar Terdakwa.

- Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib., Terdakwa mengambil paket ganja tersebut dan membaginya menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil yang dibungkus dengan kertas koran, 6 (enam) paket berukuran sedang dan Terdakwa bungkus dengan menggunakan lakban warna coklat, 5 (lima) paket ukuran sedang dibungkus dengan lakban warna coklat, dan 1 (satu) paket ukuran sedang yang dibungkus dengan plastik serta 1 (satu) paket sedang yang disimpan dalam kantong kresek warna hitam.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, sekira pukul 01.00 Wib., Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Sat Resnarkoba Polresta Jambi, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 32 (tiga puluh dua) paket ganja berbagai ukuran serta 1 (satu) linting ganja dari bawah kasur yang ada didalam kamar Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Jambi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi Nomor : R.PP.01.01.5A.5A1.11.23.098 tertanggal 13 November 2023 dan ditandatangani oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, MH. selaku Kepala Balai POM Jambi, dengan kesimpulan hasil pengujian : sampel positif / terdeteksi Ganja.
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jambi Nomor : 536/10729.11/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Fitri Anisyah selaku Tim Pemeriksa Kantor Pegadaian Cabang Kota Jambi, menerangkan bahwa total berat keseluruhan Ganja adalah 308,57 gr (tiga ratus delapan koma lima puluh tujuh gram), dan total berat bersih ganja (setelah disisihkan sebanyak 2,02 gr (dua koma nol dua gram) untuk dilakukan pengujian di BPOM Jambi) adalah 306,55 (tiga ratus enam koma lima puluh lima gram).
- Bahwa perbuatan Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman secara tanpa hak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tidak pula tujuannya dalam kepentingan

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan No 114/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan maupun dalam penggunaan yang berhubungan dengan obat-obatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut, diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M.Anjar Widiyanto, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polisi yang bertugas di Satres Narkoba Polresta Jambi yang telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Terdakwa di Jl. Roni Sani Rt. 06 Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung Kota Jambi dan pada saat lakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti jenis ganja sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket dengan berbagai ukuran serta sebatang lintingan Ganja di dalam plastik kresek warna hitam yang berada di bawah kasur kamar Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa simpan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) paket narkotika jenis ganja dengan berbagai ukuran serta sebatang lintingan Ganja di dalam plastik kresek warna hitam tersebut ditemukan di bawah kasur kamar Terdakwa, Dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah rekan saksi yaitu Aansya Putra;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) paket narkotika jenis ganja dengan berbagai ukuran serta sebatang lintingan Ganja di dalam plastik kresek warna hitam yang ditemukan di bawah kasur kamar Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang bekerja kepada Kipli (dalam lidik) untuk menjual narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan menerima narkotika jenis ganja dari Kipli (dalam lidik) tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu (Terdakwa lupa harinya) di bulan Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib, saat itu Terdakwa di suruh

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan No 114/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kipli (dalam lidik) untuk mengambil narkotika jenis ganja di daerah depan Asrama Haji Kota Jambi;

- Bahwa Terdakwa mengakui awalnya Terdakwa dihubungi oleh Kipli (dalam lidik) melalui telepon, kemudian Kipli (dalam lidik) menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis ganja, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh orang suruhan dari Kipli (dalam lidik) untuk menjemput narkotika jenis ganja, selanjutnya Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut berbentuk persegi empat yang dibalut dengan lakban warna coklat yang dibungkus dengan menggunakan karung yang ditumpuk dengan beras;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkotika jenis ganja tersebut, kemudian narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Jl. Roni Sani Rt. 06 Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung Kota Jambi selanjutnya ganja berukuran 2 kg tersebut Terdakwa buka menggunakan pisau dapur lalu Terdakwa potong-potong menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil dalam bungkus kertas, 4 (enam) paket sedang dibalut dengan lakban warna coklat, 5 (lima) paket sedang dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) paket sedang dibungkus dengan plastik dan 1 (satu) paket sedang didalam kantong kresek warna hitam (asoy);
- Bahwa Terdakwa memotong 2 kg tersebut menjadi beberapa bagian (paket sedang dan kecil) adalah yang 33 (tiga puluh tiga) paket kecil dalam bungkus kertas, 4 (empat) paket sedang dibalut dengan lakban warna coklat dan 5 (lima) paket sedang dibalut dengan lakban warna coklat adalah untuk Terdakwa jual sedangkan untuk 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik klip dan 1 (satu) paket sedang didalam kantong kresek warna hitam (asoy) adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika jenis ganja dengan rincian : 7 (tujuh) paket kecil dalam bungkus kertas, 2 (dua) paket sedang dibalut dengan lakban warna coklat dan 5 (lima) paket sedang dibalut dengan lakban warna coklat;
- Bahwa 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis ganja dalam bungkus kertas perpaketnya Terdakwa jual seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) 2 (dua) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat perpaketnya Terdakwa jual seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat perpaketnya Terdakwa jual seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan hasil penjualan

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan No 114/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja yang telah Terdakwa jual menjadi Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap uang hasil penjualan narkotika jenis ganja sejumlah Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut yaitu uang sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer ke rekening Kipli (dalam lidik) dan sisanya sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan hal tersebut dilarang oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Aansya Putra, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi yang bertugas di Satres Narkoba Polresta Jambi yang telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Terdakwa di Jl. Roni Sani Rt. 06 Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung Kota Jambi dan pada saat lakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti jenis ganja sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket dengan berbagai ukuran serta sebatang lintingan Ganja di dalam plastik kresek warna hitam yang berada di bawah kasur kamar Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa simpan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) paket narkotika jenis ganja dengan berbagai ukuran serta sebatang lintingan Ganja di dalam plastik kresek warna hitam tersebut ditemukan di bawah kasur kamar Terdakwa, Dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah rekan saksi yaitu M.Anjar Widiyanto;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) paket narkotika jenis ganja dengan berbagai ukuran serta sebatang lintingan Ganja di dalam plastik kresek warna hitam yang ditemukan di bawah kasur

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan No 114/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang bekerja kepada Kipli (dalam lidik) untuk menjual narkoba jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa mengatakan menerima narkoba jenis ganja dari Kipli (dalam lidik) tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu (Terdakwa lupa harinya) di bulan Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib, saat itu Terdakwa di suruh oleh Kipli (dalam lidik) untuk mengambil narkoba jenis ganja di daerah depan Asrama Haji Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa mengakui awalnya Terdakwa dihubungi oleh Kipli (dalam lidik) melalui telepon, kemudian Kipli (dalam lidik) menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis ganja, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh orang suruhan dari Kipli (dalam lidik) untuk menjemput narkoba jenis ganja, selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja tersebut berbentuk persegi empat yang dibalut dengan lakban warna coklat yang dibungkus dengan menggunakan karung yang ditumpuk dengan beras;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis ganja tersebut, kemudian narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Jl. Roni Sani Rt. 06 Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung Kota Jambi selanjutnya ganja berukuran 2 kg tersebut Terdakwa buka menggunakan pisau dapur lalu Terdakwa potong-potong menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil dalam bungkus kertas, 4 (enam) paket sedang dibalut dengan lakban warna coklat, 5 (lima) paket sedang dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) paket sedang dibungkus dengan plastik dan 1 (satu) paket sedang didalam kantong kresek warna hitam (asoy);
- Bahwa Terdakwa memotong 2 kg tersebut menjadi beberapa bagian (paket sedang dan kecil) adalah yang 33 (tiga puluh tiga) paket kecil dalam bungkus kertas, 4 (empat) paket sedang dibalut dengan lakban warna coklat dan 5 (lima) paket sedang dibalut dengan lakban warna coklat adalah untuk Terdakwa jual sedangkan untuk 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik klip dan 1 (satu) paket sedang didalam kantong kresek warna hitam (asoy) adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis ganja dengan rincian : 7 (tujuh) paket kecil dalam bungkus kertas, 2 (dua) paket sedang dibalut dengan lakban warna coklat dan 5 (lima) paket sedang dibalut dengan lakban warna coklat;
- Bahwa 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis ganja dalam bungkus kertas perpaketnya Terdakwa jual seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) 2 (dua) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan No 114/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



coklat perpaketnya Terdakwa jual seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat perpaketnya Terdakwa jual seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan hasil penjualan narkotika jenis ganja yang telah Terdakwa jual menjadi Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap uang hasil penjualan narkotika jenis ganja sejumlah Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut yaitu uang sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer ke rekening Kipli (dalam lidik) dan sisanya sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan hal tersebut dilarang oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi yang bertugas di Satres Narkoba Polresta Jambi pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Terdakwa di Jl. Roni Sani Rt. 06 Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung Kota Jambi dan pada saat lakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti jenis ganja sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket dengan berbagai ukuran serta sebatang lintingan Ganja di dalam plastik kresek warna hitam yang berada di bawah kasur kamar Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa simpan;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan pihak kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa tersebut adalah milik Kipli (dalam lidik), dikarenakan Terdakwa disuruh menjualkan narkotika jenis ganja milik Kipli (dalam lidik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Kipli (dalam lidik), dengan cara Terdakwa bekerja menjualkan narkoba jenis ganja milik Kipli (dalam lidik);
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis ganja dari Kipli (dalam lidik) pada hari Terdakwa lupa sekira 1 (satu) bulan yaitu di bulan Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib, yang mana saat itu Terdakwa di suruh mengambil narkoba jenis ganja di daerah depan Asrama Haji Kota Jambi;
- Bahwa Narkoba jenis ganja yang Terdakwa terima dari Kipli (dalam lidik) tersebut sebanyak 1 (satu) paket besar berukuran + 2 (dua) Kilo Gram;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Kipli (dalam lidik) melalui telepon, kemudian Kipli (dalam lidik) menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis ganja, dan tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh orang suruhan dari Kipli (dalam lidik) untuk menjemput narkoba jenis ganja, dan Terdakwa pun mengambil narkoba jenis ganja tersebut berbentuk persegi empat dibalut dengan lakban warna coklat yang dibungkus dengan menggunakan karung yang ditumpuk dengan beras;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa di Jl. Roni Sani Rt. 06 Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung Kota Jambi, Selanjutnya ganja berukuran 2 kg tersebut Terdakwa buka menggunakan pisau dapur lalu Terdakwa potong-potong menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil dalam bungkus kertas, 4 (enam) paket sedang dibalut dengan lakban warna coklat, 5 (lima) paket sedang dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) paket sedang dibungkus dengan plastik dan 1 (satu) paket sedang didalam kantong kresek warna hitam (asoy);
- Bahwa tujuan Terdakwa memotong 2 kg tersebut menjadi beberapa bagian (paket sedang dan kecil) adalah yang 33 (tiga puluh tiga) paket kecil dalam bungkus kertas, 4 (empat) paket sedang dibalut dengan lakban warna coklat dan 5 (lima) paket sedang dibalut dengan lakban warna coklat adalah untuk Terdakwa jual sedangkan untuk 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik klip dan 1 (satu) paket sedang didalam kantong kresek warna hitam (asoy) adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis ganja dengan rincian : 7 (tujuh) paket kecil dalam bungkus kertas, 2 (dua) paket sedang dibalut dengan lakban warna coklat dan 5 (lima) paket sedang dibalut dengan lakban warna coklat.;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan No 114/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis ganja dalam bungkus kertas perpaketnya Terdakwa jual seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat perpaketnya Terdakwa jual seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat perpaketnya Terdakwa jual seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan hasil penjualan narkotika jenis ganja yang telah Terdakwa jual menjadi Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap uang hasil penjualan narkotika jenis ganja sejumlah Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut yaitu uang sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer ke rekening Kipli (dalam lidik) dan sisanya sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa harga dari 1 Kg narkotika jenis ganja tersebut adalah Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sehingga harga dari 2 kg narkotika jenis ganja tersebut adalah Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menyetorkan uang sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Kipli (dalam lidik);
- Bahwa Kipli (dalam lidik) rencananya akan memberikan imbalan kepada Terdakwa apabila Terdakwa sudah berhasil mengantarkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu kepada orang lain yaitu uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima narkotika jenis ganja dari Kipli (dalam lidik);
- Bahwa Terdakwa belum ada mendapatkan keuntungan, hanya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober Terdakwa lupa hari dan tanggalnya tahun 2023 pada siang harinya Terdakwa dihubungi via telpon oleh Kipli (dalam lidik) mengatakan kepada Terdakwa “no tolong ambilin paket abang” Terdakwa jawab dimano bang” lalu Kipli (dalam lidik) mengatakan kepada Terdakwa “di depan asrama haji kagek abang kasih nomor HP kau ke orang travel kagek kalau travel sudah sampai kau ditelpon oleh travel” kemudian Terdakwa jawab “yo bang”. Pada tengah malam sekira pukul 01.00 Wib

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan No 114/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Terdakwa di telpon oleh nomor pribadi yang mengatakan “bang sudah sampai asrama haji”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke depan Asrama haji kemudian Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan membawa kendaraan mobil selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut “pak ambil paket beras” lalu laki-laki tersebut menyerahkan karus beras lalu Terdakwa menyerahkan uang ongkos jasa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada laki-laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya karung beras berisikan ganja tersebut Terdakwa simpan dibawah kasur kamar Terdakwa. Pagi harinya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa buka karung berisi ganja tersebut lalu Terdakwa potong dengan pisau dapur menjadi beberapa paket dengan berbagai ukuran. Kemudian Terdakwa jual beberapa paket kepada orang dan ada juga yang Terdakwa pakai sendiri. Setelah Terdakwa jual dan Terdakwa pakai kemudian Terdakwa simpan kembali di bawah Kasur lalu pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib saat Terdakwa sedang didalam kamar rumah Terdakwa datang beberapa orang laki-laki yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Jambi mengamankan Terdakwa lalu pada saat digeledah dari bawah kasur ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket berbagai ukuran dan 1 (satu) linting ganja. Maka atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Jambi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti dimana keberadaan Kipli (dalam lidik) saat ini;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara tanpa hak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tidak pula tujuannya dalam kepentingan pengobatan maupun dalam penggunaan yang berhubungan dengan obat-obatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 32 (tiga puluh dua) paket narkotika jenis ganja serta 1 (satu) linting narkotika jenis ganja;

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan No 114/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



- 1 (satu) unit HP android.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi M.Anjar dan saksi Aansya anggota Polisi yang bertugas di Satres Narkoba Polresta Jambi pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Terdakwa di Jl. Roni Sani Rt. 06 Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung Kota Jambi dan pada saat lakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti jenis ganja sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket dengan berbagai ukuran serta sebatang lintingan Ganja di dalam plastik kresek warna hitam yang berada di bawah kasur kamar Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa simpan;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) paket narkotika jenis ganja dengan berbagai ukuran serta sebatang lintingan Ganja di dalam plastik kresek warna hitam tersebut ditemukan di bawah kasur kamar Terdakwa, Dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah rekan saksi yaitu saksi M.Anjar Widiyanto;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) paket narkotika jenis ganja dengan berbagai ukuran serta sebatang lintingan Ganja di dalam plastik kresek warna hitam yang ditemukan di bawah kasur kamar Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang bekerja kepada Kipli (dalam lidik) untuk menjual narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan menerima narkotika jenis ganja dari Kipli (dalam lidik) tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu (Terdakwa lupa harinya) di bulan Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib, saat itu Terdakwa di suruh oleh Kipli (dalam lidik) untuk mengambil narkotika jenis ganja di daerah depan Asrama Haji Kota Jambi;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui awalnya Terdakwa dihubungi oleh Kipli (dalam lidik) melalui telepon, kemudian Kipli (dalam lidik) menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis ganja, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh orang suruhan dari Kipli (dalam lidik) untuk menjemput narkotika jenis ganja, selanjutnya Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut berbentuk persegi empat yang dibalut dengan



lakban warna coklat yang dibungkus dengan menggunakan karung yang ditumpuk dengan beras;

- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima narkoba jenis ganja tersebut, kemudian narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Jl. Roni Sani Rt. 06 Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung Kota Jambi selanjutnya ganja berukuran 2 kg tersebut Terdakwa buka menggunakan pisau dapur lalu Terdakwa potong-potong menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil dalam bungkus kertas, 4 (enam) paket sedang dibalut dengan lakban warna coklat, 5 (lima) paket sedang dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) paket sedang dibungkus dengan plastik dan 1 (satu) paket sedang didalam kantong kresek warna hitam (asoy);
- Bahwa benar Terdakwa memotong 2 kg tersebut menjadi beberapa bagian (paket sedang dan kecil) adalah yang 33 (tiga puluh tiga) paket kecil dalam bungkus kertas, 4 (empat) paket sedang dibalut dengan lakban warna coklat dan 5 (lima) paket sedang dibalut dengan lakban warna coklat adalah untuk Terdakwa jual sedangkan untuk 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik klip dan 1 (satu) paket sedang didalam kantong kresek warna hitam (asoy) adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menjual narkoba jenis ganja dengan rincian : 7 (tujuh) paket kecil dalam bungkus kertas, 2 (dua) paket sedang dibalut dengan lakban warna coklat dan 5 (lima) paket sedang dibalut dengan lakban warna coklat;
- Bahwa benar 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis ganja dalam bungkus kertas perpaketnya Terdakwa jual seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) 2 (dua) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat perpaketnya Terdakwa jual seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat perpaketnya Terdakwa jual seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan hasil penjualan narkoba jenis ganja yang telah Terdakwa jual menjadi Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar yang Terdakwa lakukan terhadap uang hasil penjualan narkoba jenis ganja sejumlah Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut yaitu uang sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer ke rekening Kipli (dalam lidik) dan sisanya sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan No 114/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



- Bahwa benar setelah diinterogasi Terdakwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Kipli (dalam lidik) melalui telepon, kemudian Kipli (dalam lidik) menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis ganja, dan tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh orang suruhan dari Kipli (dalam lidik) untuk menjemput narkoba jenis ganja, dan Terdakwa pun mengambil narkoba jenis ganja tersebut berbentuk persegi empat dibalut dengan lakban warna coklat yang dibungkus dengan menggunakan karung yang ditumpuk dengan beras;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima narkoba jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Jl. Roni Sani Rt. 06 Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung Kota Jambi, Selanjutnya ganja berukuran 2 kg tersebut Terdakwa buka menggunakan pisau dapur lalu Terdakwa potong-potong menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil dalam bungkus kertas, 4 (enam) paket sedang dibalut dengan lakban warna coklat, 5 (lima) paket sedang dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) paket sedang dibungkus dengan plastik dan 1 (satu) paket sedang didalam kantong kresek warna hitam (asoy);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa memotong 2 kg tersebut menjadi beberapa bagian (paket sedang dan kecil) adalah yang 33 (tiga puluh tiga) paket kecil dalam bungkus kertas, 4 (empat) paket sedang dibalut dengan lakban warna coklat dan 5 (lima) paket sedang dibalut dengan lakban warna coklat adalah untuk Terdakwa jual sedangkan untuk 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik klip dan 1 (satu) paket sedang didalam kantong kresek warna hitam (asoy) adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menjual narkoba jenis ganja dengan rincian : 7 (tujuh) paket kecil dalam bungkus kertas, 2 (dua) paket sedang dibalut dengan lakban warna coklat dan 5 (lima) paket sedang dibalut dengan lakban warna coklat.;
- Bahwa benar 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis ganja dalam bungkus kertas perpaketnya Terdakwa jual seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat perpaketnya Terdakwa jual seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat perpaketnya Terdakwa jual seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan hasil penjualan narkoba jenis ganja yang telah Terdakwa jual menjadi Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan No 114/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang Terdakwa lakukan terhadap uang hasil penjualan narkotika jenis ganja sejumlah Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut yaitu uang sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer ke rekening Kipli (dalam lidik) dan sisanya sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar harga dari 1 Kg narkotika jenis ganja tersebut adalah Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sehingga harga dari 2 kg narkotika jenis ganja tersebut adalah Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah menyetorkan uang sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Kipli (dalam lidik);
- Bahwa benar Kipli (dalam lidik) rencananya akan memberikan imbalan kepada Terdakwa apabila Terdakwa sudah berhasil mengantarkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu kepada orang lain yaitu uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali menerima narkotika jenis ganja dari Kipli (dalam lidik);
- Bahwa benar Terdakwa belum ada mendapatkan keuntungan, hanya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar awalnya pada bulan Oktober Terdakwa lupa hari dan tanggalnya tahun 2023 pada siang harinya Terdakwa dihubungi via telpon oleh Kipli (dalam lidik) mengatakan kepada Terdakwa “no tolong ambilin paket abang” Terdakwa jawab dimano bang” lalu Kipli (dalam lidik) mengatakan kepada Terdakwa “di depan asrama haji kagek abang kasih nomor HP kau ke orang travel kagek kalau travel sudah sampai kau ditelpon oleh travel” kemudian Terdakwa jawab “yo bang”. Pada tengah malam sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa di telpon oleh nomor pribadi yang mengatakan “bang sudah sampai asrama haji”;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi ke depan Asrama haji kemudian Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan membawa kendaraan mobil selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut “pak ambil paket beras” lalu laki-laki tersebut menyerahkan karus beras lalu Terdakwa menyerahkan uang ongkos jasa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan No 114/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa benar selanjutnya karung beras berisikan ganja tersebut Terdakwa simpan dibawah kasur kamar Terdakwa. Pagi harinya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa buka karung berisi ganja tersebut lalu Terdakwa potong dengan pisau dapur menjadi beberapa paket dengan berbagai ukuran. Kemudian Terdakwa jual beberapa paket kepada orang dan ada juga yang Terdakwa pakai sendiri. Setelah Terdakwa jual dan Terdakwa pakai kemudian Terdakwa simpan kembali di bawah Kasur lalu pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib saat Terdakwa sedang didalam kamar rumah Terdakwa datang beberapa orang laki-laki yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Jambi mengamankan Terdakwa lalu pada saat digeledah dari bawah kasur ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket berbagai ukuran dan 1 (satu) linting ganja. Maka atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Jambi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti dimana keberadaan Kipli (dalam lidik) saat ini;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara tanpa hak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tidak pula tujuannya dalam kepentingan pengobatan maupun dalam penggunaan yang berhubungan dengan obat-obatan;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi Nomor : R.PP.01.01.5A.5A1.11.23.098 tertanggal 13 November 2023 dan ditandatangani oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, MH. selaku Kepala Balai POM Jambi, dengan kesimpulan hasil pengujian : sampel positif / terdeteksi Ganja.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jambi Nomor : 536/10729.11/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Fitri Anisyah selaku Tim Pemeriksa Kantor Pegadaian Cabang Kota Jambi, menerangkan bahwa total berat keseluruhan Ganja adalah 308,57 gr (tiga ratus delapan koma lima puluh tujuh gram), dan total berat bersih ganja (setelah disisihkan sebanyak 2,02 gr (dua koma nol dua

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan No 114/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



gram) untuk dilakukan pengujian di BPOM Jambi) adalah 306,55 (tiga ratus enam koma lima [uluh lima gram).

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu. Bahwa apabila dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair. Bahwa sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I "

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **Dino Ramadan Bin Hasan** yang identitasnya telah terurai secara jelas sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-31/JBI/03/2024 dan Terdakwa **Dino Ramadan Bin Hasan** dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidaklah terdapat kekeliruan atas subyek hukum yang diajukan dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa selaku perseorangan *in casu* Terdakwa **Dino Ramadan Bin Hasan** dan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I "

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak yaitu tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu terbukti, maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berkapasitas sebagai pabrik obat atau pedagang besar farmasi atau lembaga pendidikan ataupun lembaga penelitian dan tidak juga mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini izin dari menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan mengakibatkan ketergantungan dan hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan dilarang dan hanya disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi M.Anjar dan saksi Aansya anggota Polisi yang bertugas di Satres Narkoba Polresta Jambi pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Terdakwa di Jl. Roni Sani Rt. 06 Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung Kota Jambi dan pada saat lakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti jenis ganja sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket dengan berbagai ukuran serta sebatang lintingan Ganja di dalam plastik kresek warna hitam yang berada di bawah kasur kamar Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa simpan;

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan No 114/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Kipli (dalam lidik) melalui telepon, kemudian Kipli (dalam lidik) menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis ganja, dan tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh orang suruhan dari Kipli (dalam lidik) untuk menjemput narkoba jenis ganja, dan Terdakwa pun mengambil narkoba jenis ganja tersebut berbentuk persegi empat dibalut dengan lakban warna coklat yang dibungkus dengan menggunakan karung yang ditumpuk dengan beras;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Jl. Roni Sani Rt. 06 Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung Kota Jambi, Selanjutnya ganja berukuran 2 kg tersebut Terdakwa buka menggunakan pisau dapur lalu Terdakwa potong-potong menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil dalam bungkus kertas, 4 (enam) paket sedang dibalut dengan lakban warna coklat, 5 (lima) paket sedang dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) paket sedang dibungkus dengan plastik dan 1 (satu) paket sedang didalam kantong kresek warna hitam (asoy);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memotong 2 kg tersebut menjadi beberapa bagian (paket sedang dan kecil) adalah yang 33 (tiga puluh tiga) paket kecil dalam bungkus kertas, 4 (empat) paket sedang dibalut dengan lakban warna coklat dan 5 (lima) paket sedang dibalut dengan lakban warna coklat adalah untuk Terdakwa jual sedangkan untuk 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik klip dan 1 (satu) paket sedang didalam kantong kresek warna hitam (asoy) adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis ganja dengan rincian : 7 (tujuh) paket kecil dalam bungkus kertas, 2 (dua) paket sedang dibalut dengan lakban warna coklat dan 5 (lima) paket sedang dibalut dengan lakban warna coklat.;

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis ganja dalam bungkus kertas perpaketnya Terdakwa jual seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat perpaketnya Terdakwa jual seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat perpaketnya Terdakwa jual seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan hasil penjualan narkoba jenis ganja yang telah Terdakwa jual menjadi Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap uang hasil penjualan narkoba jenis ganja sejumlah Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan No 114/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tersebut yaitu uang sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer ke rekening Kipli (dalam lidik) dan sisanya sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa harga dari 1 Kg narkoba jenis ganja tersebut adalah Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sehingga harga dari 2 kg narkoba jenis ganja tersebut adalah Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menyetorkan uang sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Kipli (dalam lidik);

Menimbang, bahwa Kipli (dalam lidik) rencananya akan memberikan imbalan kepada Terdakwa apabila Terdakwa sudah berhasil mengantarkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu kepada orang lain yaitu uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima narkoba jenis ganja dari Kipli (dalam lidik);

Menimbang, bahwa Terdakwa belum ada mendapatkan keuntungan, hanya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Oktober Terdakwa lupa hari dan tanggalnya tahun 2023 pada siang harinya Terdakwa dihubungi via telpon oleh Kipli (dalam lidik) mengatakan kepada Terdakwa "no tolong ambil paket abang" Terdakwa jawab dimano bang" lalu Kipli (dalam lidik) mengatakan kepada Terdakwa "di depan asrama haji kagek abang kasih nomor HP kau ke orang travel kagek kalau travel sudah sampai kau ditelpon oleh travel" kemudian Terdakwa jawab "yo bang". Pada tengah malam sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa di telpon oleh nomor pribadi yang mengatakan "bang sudah sampai asrama haji";

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke depan Asrama haji kemudian Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan membawa kendaraan mobil selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut "pak ambil paket beras" lalu laki-laki tersebut menyerahkan karus beras lalu Terdakwa menyerahkan uang ongkos jasa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada laki-laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya karung beras berisikan ganja tersebut Terdakwa simpan dibawah kasur kamar Terdakwa. Pagi harinya sekira pukul

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan No 114/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 Wib Terdakwa buka karung berisi ganja tersebut lalu Terdakwa potong dengan pisau dapur menjadi beberapa paket dengan berbagai ukuran. Kemudian Terdakwa jual beberapa paket kepada orang dan ada juga yang Terdakwa pakai sendiri. Setelah Terdakwa jual dan Terdakwa pakai kemudian Terdakwa simpan kembali di bawah Kasur lalu pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib saat Terdakwa sedang didalam kamar rumah Terdakwa datang beberapa orang laki-laki yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Jambi mengamankan Terdakwa lalu pada saat digeledah dari bawah kasur ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket berbagai ukuran dan 1 (satu) linting ganja. Maka atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Jambi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti dimana keberadaan Kipli (dalam lidik) saat ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara tanpa hak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tidak pula tujuannya dalam kepentingan pengobatan maupun dalam penggunaan yang berhubungan dengan obat-obatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi Nomor : R.PP.01.01.5A.5A1.11.23.098 tertanggal 13 November 2023 dan ditandatangani oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, MH. selaku Kepala Balai POM Jambi, dengan kesimpulan hasil pengujian : sampel positif / terdeteksi Ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jambi Nomor : 536/10729.11/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Fitri Anisyah selaku Tim Pemeriksa Kantor Pegadaian Cabang Kota Jambi, menerangkan bahwa total berat keseluruhan Ganja adalah 308,57 gr (tiga ratus delapan koma lima puluh tujuh gram), dan total berat bersih ganja (setelah disisihkan sebanyak 2,02 gr (dua koma nol dua gram) untuk dilakukan pengujian di BPOM Jambi) adalah 306,55 (tiga ratus enam koma lima [uluh lima gram]).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, menurut penilaian Majelis Hakim unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan No 114/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) paket narkotika jenis ganja serta 1 (satu) linting narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit HP android oleh karena telah dipergunakan sebagai alat/sarana untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan No 114/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini bersifat kumulatif dimana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana Denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi Pidana Penjara juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Dino Ramadan Bin Hasan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan primair penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 32 (tiga puluh dua) paket narkotika jenis ganja serta 1 (satu) linting narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) unit HP androidDimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Selasa Tanggal 23 Juli 2024 oleh Fhytta Imelda Sipatung S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Yofistian, S.H. dan Dini Nusrotudinyah Arifin, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan No 114/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dibantu oleh H.Aristo Mubarak, S H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri Moehargung Alsonta S.H.Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yofistian, S.H.

Fhytta Imelda Sipatung S.H. M.H

Dini Nusrotudinyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

H.Aristo Mubarak, S H.M.H